



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa menjaga ketertiban umum dan memberikan jaminan kehidupan masyarakat merupakan bagian dari tugas Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional yang termuat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya usaha tempat hiburan dan rekreasi di Daerah agar kondusif dan senantiasa dapat memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak yang timbul, perlu dilaksanakan upaya pengendalian tempat hiburan dan rekreasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TEMPAT
HIBURAN DAN REKREASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Hiburan adalah semua kegiatan berupa seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi yang lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
2. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesenangan yang dilakukan pada waktu luang.
3. Hiburan hajatan adalah hiburan yang diadakan oleh perorangan atau badan hukum karena adanya suatu hajatan
4. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
5. Penyelenggara adalah orang atau Badan Hukum, Perkumpulan Panitia yang bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang lain yang bertanggungjawab menyelenggarakan hiburan dan rekreasi.
6. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri pertunjukan dan/atau keramaian umum untuk melihat, mendengar/menikmati, kecuali penyelenggara, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan kewajibannya.
7. Pengunjung adalah setiap orang yang masuk ke tempat pertunjukan dan/atau keramaian umum untuk menikmati atau mempergunakan fasilitas, alat, sarana, yang disediakan atau dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara atau petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas kewajibannya.
8. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau menjual fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
9. Hiburan Malam adalah usaha untuk menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
10. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
11. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik dengan atau tanpa pemandu lagu.

12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Klub malam adalah tempat usaha hiburan malam yang beroperasi pada malam hari hingga dini hari, menyajikan minuman beralkohol dan/atau non-alkohol, disertai hiburan musik, pertunjukan tari, Disc Jockey, dan lainnya, serta harus memiliki izin resmi sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata dan usaha
14. PUB adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup
15. SPA adalah usaha pelayanan perawatan yang menggunakan kombinasi perawatan tradisional Indonesia dan perawatan modern untuk menjaga Kesehatan dan kecantikan meliputi usaha mandi Uap, mandi air panas, mandi lumpur, perawatan rambut, pijat, totok, refleksi, perawatan wajah dan kulit
16. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
18. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan penyelenggaraan tempat Hiburan dan Rekreasi di Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan meliputi:
 - a. arena permainan;
 - b. hiburan malam;
 - c. panti pijat;
 - d. karaoke; dan/atau
 - e. hiburan hajatan.
- (2) Jenis rekreasi meliputi :
 - a. rekreasi alam meliputi wisata hutan, pegunungan, pantai;
 - b. rekreasi buatan antara lain waterpark, museum, pusat perbelanjaan
 - c. rekreasi olahraga antara lain berenang, bersepeda, jogging dan Yoga di taman
- (3) Jenis usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. arena permainan; dan
 - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. klub malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub; dan

- d. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha Hiburan Malam yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. panti Pijat;
 - b. refleksi;
 - c. mandi uap;
 - d. spa; dan
 - e. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha Panti Pijat yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi wajib:

- a. memiliki, mentaati ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor pariwisata, perpajakan, dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki izin dari kepolisian bagi hiburan hajatan;
- c. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
- d. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
- e. membangun sistem pencegahan kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang memadai;
- f. menolak penonton atau pengunjung yang berseragam sekolah atau berseragam dinas, kecuali yang sedang bertugas;
- g. mentaati peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- h. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- i. melakukan pengecekan Kesehatan bagi seluruh pekerja paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, yang dilakukan secara berskala 3 (tiga) bulan sekali;
- j. memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- k. mencegah terjadinya kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum di tempat usaha;
- l. wajib menyediakan tenaga pengamanan; dan
- m. menjadi anggota Asosiasi Pemilik Dan Pengelola Tempat Hiburan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi dilarang:
- a. menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan/atau menjadi tempat konsumsi narkoba, dan psikotropika;
 - b. menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan/atau menjadi tempat konsumsi minuman beralkohol tanpa izin;.

- c. mempekerjakan pekerja di bawah umur 18 (delapan belas) tahun/belum kawin dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelacuran di tempat usaha;
 - e. membiarkan terjadi kegiatan pelacuran di tempat usaha;
 - f. mengganggu keamanan dan ketertiban umum di tempat usaha; dan
 - g. menampilkan penyanyi/penari yang berpakaian vulgar dan melakukan tarian erotis/pornoaksi/pornografi pada hiburan hajatan.
- (2) Penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi pada jenis usaha Hiburan Malam dan Panti Pijat dilarang menerima penonton atau pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun/belum kawin.

Pasal 6

Tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d serta ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diselenggarakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

- (1) Waktu operasional/penyelenggaraan usaha Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. arena Permainan, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
 - b. klub malam, diskotek, dan pub, pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 03.00 WITA;
 - c. panti Pijat, refleksi, mandi uap, dan spa, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - d. karaoke, pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA; dan
 - e. hiburan hajatan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00 wita dengan ketentuan waktu pelaksanaan azan/sholat dihentikan sementara.
- (2) Waktu operasional bagi sub jenis usaha Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. permainan golf, pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
 - b. rumah bilyar, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA ;
 - c. gelanggang renang, pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
 - d. lapangan tenis, pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - e. gelanggang bowling, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - f. sanggar seni, pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - g. galeri seni, pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - h. gedung pertunjukan seni, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA;

- i. wahana permainan anak dan keluarga, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- j. taman rekreasi, pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
- k. taman bertema, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.

Pasal 8

Setiap Orang atau Badan wajib :

- a. mematuhi jam operasional tempat Hiburan selama bulan suci Ramadhan pada pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA; dan
- b. menutup tempat Hiburan malam selama bulan suci Ramadhan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan tempat Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk tim dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah terkait, komponen masyarakat, dan unsur lain.

Pasal 10

- (1) Pengendalian penyelenggaraan tempat usaha Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketenteraman, perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. melaksanakan monitoring secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali; dan/atau
 - b. melaksanakan inspeksi mendadak.
- (4) Monitoring secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan bertujuan antara lain:
 - a. memastikan pelaku usaha hiburan dan rekreasi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memastikan waktu operasional hiburan malam dan rekreasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. memastikan pelaku usaha hiburan malam dan rekreasi tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8; dan
 - d. melakukan pengecekan/pemeriksaan kesehatan sewaktu-waktu bagi pengunjung.
- (5) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka memastikan ketentuan dalam Pasal 4 berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dan penutupan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 7 November 2025
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 7 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO : (7/29/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI

I. UMUM

Manusia sebagai ciptaan yang paling mulia merupakan sebuah makhluk multi dimensi. Baik dari segi material maupun spiritual, memerlukan keberagaman dan menghindari keseragaman dalam kehidupannya. Salah satu fenomena keberagaman itu adalah kebutuhan terhadap rekreasi, hiburan, dan nuansa baru. Kegiatan ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia dalam menjalani kehidupan. Fisik manusia membutuhkan asupan makanan dan jiwa juga memerlukan gizi serta semua insan berakal mengakui urgensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar tercipta keseimbangan dalam diri manusia.

Namun, masalah yang lebih penting adalah memilih bentuk rekreasi dan jenis hiburan itu sendiri sehingga bisa menjamin kesehatan fisik dan mental seseorang. Rekreasi sehat merupakan salah satu faktor efektif untuk kesehatan seseorang.

Tujuan rekreasi adalah untuk menjamin kesehatan dan memperbaharui kekuatan serta mengumpulkan modal untuk kehidupan. Interaksi dan keakraban di antara sesama, khususnya anggota keluarga dan saudara, merupakan salah satu bentuk rekreasi yang sehat.

Dampak positif dari adanya kegiatan pengembangan hiburan dan rekreasi meliputi:

1. penciptaan lapangan kerja, dimana pada umumnya hiburan dan rekreasi merupakan industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralatan;
2. sebagai sumber devisa asing; dan
3. Hiburan dan Rekreasi dan distribusi pembangunan spiritual, disini Hiburan dan Rekreasi secara wajar cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri kearah wilayah desa yang belum berkembang, bahkan hiburan dan rekreasi disadari dapat menjadi dasar pembangunan regional. Struktur perekonomian regional sangat penting untuk menyesuaikan dan menentukan dampak ekonomis dari hiburan dan rekreasi.

Sedangkan dampak negatif yang pengembangan Hiburan dan Rekreasi meliputi:

1. Hiburan dan Rekreasi dan vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, hiburan dan rekreasi menjadi sumber mudah kena serang atau luka (vulnerability), khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing;
2. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek hiburan dan rekreasi berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, seperti barang impor, biaya promosi keluar negeri, tambahan pengeluaran untuk warga negara sebagai akibat dari penerimaan dan percontohan dari Hiburan dan Rekreasi dan lainnya;
3. Polarisasi spasial dari industri hiburan dan rekreasi dimana perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar kelompok besar perbankan atau lembaga keuangan lain. Sedangkan perusahaan kecil harus tergantung dari pinjaman atau subsidi dari pemerintah dan tabungan pribadi. Hal ini menjadi hambatan dimana terjadi konflik aspasioal antara perusahaan kecil dan perusahaan besar;

4. Sifat dari pekerjaan dalam industri Hiburan dan Rekreasi cenderung menerima gaji yang rendah, menjadi pekerjaan musiman, tidak ada serikat buruh;
5. Dampak industri Hiburan dan Rekreasi terhadap alokasi sumber daya ekonomi industri ini dapat menaikkan harga tanah, dimana kenaikan harga tanah dapat menimbulkan kesulitan bagi penghuni Daerah yang tidak bekerja disektor Hiburan dan Rekreasi yang ingin membangun rumah atau mendirikan bisnis; dan
6. Dampak terhadap lingkungan, bisa berupa polusi air atau udara, kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam yang tradisional.

Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dari Hiburan dan Rekreasi tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf i

Yang dimaksud dengan pengecekan Kesehatan adalah pengecekan terhadap penyakit menular seperti HIV, Spilis, gonore, TB Paru, Tes Narkoba dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 5